

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN KHUNTSA MUSYKIL

#### A. Pengertian Warisan Khuntsa Musykil

##### 1. Pengertian Warisan

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris.<sup>1</sup> Sedang pengertian pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan yang sebagiannya akan diwariskan, kepada ahli waris. Begitupula ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>2</sup>

Undang-undang perdata barat (BW), dalam penempatannya pasal 528 dan 584 KUHPerduta Bab XII sampai dengan, Bab XVII KUHPerduta.<sup>3</sup> Pada prinsipnya pewarisan terjadi karena adanya hubungan pewaris dengan sejumlah harta, hak-hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan “beralih demi hukum”. Sedangkan hukum yang berkaitan dengan masalah kewarisan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) diatur dalam buku ke II, bab I ketentuan umum pasal 171, dalam ketentuan umum hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta.

---


<sup>1</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, hlm. 36.

<sup>2</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Study Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilinial) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Peradilan Agama*, Jakarta: Ind-Hillco, hlm. 38-39.

<sup>3</sup>R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, KUHPerduta Bab XII s.d KUHPerduta Bab XVII pasal 582 dan pasal 584, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995. hlm. 84.

(*tirkah*) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.<sup>4</sup>

Sumber hukum kewarisan Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah Rosul, dan Ijtihad, bagaimana penggunaan tiga sumber ini di dasarkan pada salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini, dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat 59:



Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>5</sup>

Ayat ini memberi pengertian bahwa orang mukmin diharuskan mengikuti atau taat kepada Allah, Rosul dan ulil amri. Hal ini dapat diberi pengertian, bahwa seorang mukmin dalam memecahkan bebrbagai aspek

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 203.  
<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Tafsirnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Quran, 1995/1996, hlm. 195.

harus senantiasa mengikuti dan mendasarkan pendapatnya pada ketiga sumber tersebut. Karena itu pengertian taat kepada Allah di namakan sumber Al-Qur'an, sedangkan taat kepada Rosul dinamakan dengan sumber sunnah, dan ulil amri di namakan sebagai sumber ijtihad para mujtahid.<sup>6</sup>


Dalam hukum waris Islam juga terdapat beberapa ketentuan-ketentuan kewarisan, yang harus di perhatikan dengan baik:

a. Rukun Waris

- 1) *Mawarist*, orang yang hartanya di pindahkan (ke orang lain). Ia adalah si mayit (orang yang meninggalkan harta warisan)
- 2) *Waarist*, orang yang di pindahkan harta tersebut kepadanya (orang yang berhak menerima warisan)
- 3) *Mauruust*, harta yang di pindahkan (harta warisan)<sup>7</sup>


b. Syarat-syarat Waris

- 1) Orang-orang yang mewariskan hartanya telah meninggal, baik secara hakiki maupun secara hukum.




---

<sup>6</sup> Munawar Chalil, *Ulil Amri*, Semarang: Ramadhani, 1984, hlm. 20.  
<sup>7</sup> Abu Ihsan Al-Atsari, *Panduan Praktis Hukum Waris*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009, hlm. 27.



Artinya :”Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah (seseorang yang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”(QS. an-Nisa’:153).<sup>8</sup>

- 2) Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum.
- 3) Harta warisan si mati telah di kurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

#### c. Sebab Menerima Waris

Pada dasarnya sebab-sebab seseorang mewarisi ada empat macam, tetapi dalam kasus tertentu dan waktu serta geografis tertentu, bisa dicukupkan pada dua macam saja.


<sup>8</sup> R.H.A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971, hlm. 153.

1) Hubungan Kekerbatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan faktor kelahiran, seorang anak pada intinya memiliki hubungan kekerabatan dengan bapak, dan ibu yang melahirkannya.<sup>9</sup>

2) Hubungan Pernikahan

Nikah yaitu akad yang dilakukan suami istri secara sah. Dengan sebab akad tersebut suami mewarisi harta si istri dan si istri mewarisi harta si suami walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhawat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisaa' ayat 12:



Artinya :”Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak

<sup>9</sup> Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm.116.  
<sup>10</sup> R.H.A. Soenarjo, *op.cit.*, hlm. 117.

*mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.*

Keterangan diatas pada intinya antara suami dan istri bisa saling mawirisi satu samalainnya, dengan ketentuan- ketentuan yang telah ada. Bagi mana dinyatakan pada ayat diatas, suami mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkan istri jika mereka tidak mempunyai anak, jika memiliki anak maka suami mendapat bagian seperempat dari peninggalan istri. Begitu pula istri mendapat seperempat harta dari peninggalan suami jika tidak mempunyai anak maka, jika memiliki anak maka istri mendapat seperdelapan dari harta peninggalan suami.

### 3) Hubungan Wala'


*Wala'* artinya memerdekakan. Yakni bagian '*ashabah* orang yang memerdekakan si mayit dan keluarga orang yang memerdekakan, mendapatkan '*ashabah bi nafsihi* .baik ia memerdekakan karena santunan ataupun di sebabkan kewajiban, seperti zakat, nadzar atau kafarat.<sup>11</sup>

### 4) Berlainan Agama.

---

<sup>11</sup> Abu Ihsan Al-Atsari, *op. cit.*, hlm. 31.


Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwarist*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam.<sup>12</sup>



*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk (menguasai orang-orang yang beriman), ( QS. al-Nisa' : 141).*<sup>13</sup>

d. Penghalang-Penghalang Waris.

1) Hamba. Seorang hamba tidak mendapatkan pusaka dari sekalian keluarganya yang meninggal selama ia masih bersifat hamba, Allah berfirman dalam surat An Nahl ayat 75:



Artinya :”Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 36.

<sup>13</sup> R.H.A. Soenarjo, *op. cit.*, hlm. 234.

*hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”.*<sup>14</sup>

Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya.

- 2) Pembunuh, dalam kaitannya dengan hak waris mewarisi, maka orang yang membunuh pewaris ia tidak mendapat hak mewarisi dari pewaris tersebut.
- 3) Murtad, seorang yang keluar dari agama Islam tidak mewarisi dari keluarganya, yang masih tetap memeluk agama Islam, begitu juga sebaliknya orang murtad tidak dapat mewariskan hartanya kepada keluarganya yang masih memeluk agama Islam.
- 4) Orang yang tidak memeluk agama Islam (kafir) tidak berhak menerima warisan, dari keluarganya yang beragama Islam. “tidak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama”.<sup>15</sup>

e. Urutan Ashabah

Ashabah adalah: ahli waris yang hanya mendapat sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu.<sup>16</sup> Menurut istilah ahli fiqh ashabah artinya: waris yang menerima semua harta

---

<sup>14</sup> Mohamad Noer, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996, hlm. 220.

<sup>15</sup> Abu Ihsan Al-Atsari, *op. cit.*, hlm. 42.


<sup>16</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.50



warisan apabila ia sendirian, dan memnerima kelebihan yang dibagi apabila ia tidak sendirian.<sup>17</sup> Waris yang menjadi ashabah ialah:

1) Anak

Firman Allah:



Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu”. (QS. An-Nisa’: 11)<sup>18</sup>

2) Ayah.

Firman Allah:



Artinya: “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak 1/2”.<sup>19</sup>

3) Anak laki-laki

4) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.

5) Kakek.

6) Saudara laki-laki sekandung.

<sup>17</sup> Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 184.

<sup>18</sup> H.A.A. Dahlan, M. Zaka Alfarisi, *Asbab An-Nuzul*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002, hlm. 128.

<sup>19</sup> H.A.A. Dahlan, M. Zaka Alfarisi, *loc. cit.*, hlm. 128.

- 7) Kemudian saudara laki-laki seayah.
- 8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- 9) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- 10) Paman.
- 11) Anak laki-laki dari paman.

Kalau semuanya tidak ada maka terakhir ialah orang yang memerdekakan.<sup>20</sup>

## 2. Pengertian *Khuntsa Musykil*

Lafadz *khuntsa* berasal dari lafadz *al-khantsu*, menurut bahasa artinya lemah atau pecah<sup>21</sup>. *Khuntsa* menurut Istilah, hampir semua ulama sama pendapatnya dalam mendefinisikan *khuntsa*. Menurut Ash Shobuni dan menurut Dr. Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, *Khuntsa* ialah : ‘Orang yang baginya alat kelamin lelaki (dzakar/penis) dan alat kelamin wanita (farji/vagina) atau tidak ada sama sekali (sesuatupun) dari keduanya. Menurut penulis kitab Syarah Ar Rahbiyah yaitu Syaikh Muhammad bin Muhammad Dimasqi, kiranya sulit atau tidak mungkin bila tidak ada sama sekali alat dari keduanya, sehingga diartikan baginya lubang yang berfungsi untuk kencing atau lainnya.<sup>22</sup>

Kedua alat kelamin mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki atau perempuan. Tidak ada kelamin yang lain yang dapat di gunakan untuk

---


<sup>20</sup> Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *loc. cit.*, hlm. 184.

<sup>21</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 65.

<sup>22</sup> Ash Shobuny, Muhammad Aly, *Al Mawarist fis Syariatil Islamiyah Ala Dlauil Kitab Was Sunnah*, Syirkah Iqolatuddin, Makkah Al Mukarromah, 1388 H. hlm. 168.

menentukan suatu makhluk kepada jenis ketiga. Tuhan telah menciptakan Nabi Adam a.s. dan Hawa sebagai cikal bakal manusia seluruhnya.

Adapun yang dimaksud Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam As dan Hawa sebagai cikal bakal manusia. Dari keduanya berkembang biak manusia lelaki dan perempuan dan semakin cepat berkembang manusia tersebut lantaran terjadi hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan sebagai suami isteri, sebagaimana dijelaskan Allah dalam berbagai ayat Al Qur'an seperti ayat 1 surah An Nisaa', ayat 13 surah Al Hujurat, ayat 49 -50 surah As Syura, ayat 45 surah An Najm dan lain sebagainya. Menurut ayat-ayat diatas dan ayat-ayat lainnya, Allah yang telah menciptakan manusia lelaki dan perempuan berikut kelengkapan dan tanda-tandanya sebagai lelaki atau perempuan.<sup>23</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat An Nisaa' ayat 1:



Artinya :*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah*

<sup>23</sup> Asy Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad , *Nailul Authar*, Mesir: Matbaah Al Halaly, 1952/1371. hlm. 189.

*memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>24</sup>*

Begitu juga pendapat Al-Imam Al- Nawawi dalam Al Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang menjelaskan bahwa khuntsa itu ada 2 (dua) macam, yaitu orang yang mempunyai dua alat kelamin (kelamin lelaki dan kelamin perempuan) dan orang yang tidak mempunyai alat seperti diatas tetapi ada lubang (serupa vagina/farji) yang dari lubang itulah keluar sesuatu yang keluar seperti air kencing, sperma, darah haid dan lain sebagainya. Secara medis jenis kelamin seorang khuntsa dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam lelaki, namun dibagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lobang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis.<sup>25</sup>

Seorang anak *khuntsa* yang dapat di tentukan statusnya dengan tidak menimbulkan kesulitan, disebut dengan *khuntsa ghoirul musykil*, adapun jika ia membuang air kecil melewati kedua alat kelamin yang bersama-

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 110.

<sup>25</sup> Imam An Nawawi, *Al Majmu'Syarah Al Muhadzab*, Bairut: Darul Fakir juz,III, hlm.

sama disebut *khunsa musykil*, termasuk juga dalam ketentuan ini seorang *khunsa* yang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali, sehingga untuk kepentingan membuang keperluan air kecil maupun air besar dibuat lubang tiruan. Oleh karenanya segala sesuatu yang berlaku bagi *khunsa musykil* berlaku juga untuknya.<sup>26</sup>

## **B. Harta Warisan Khunsa Musykil**

Setiap ahli waris berhak menerima bagian warisnya, setelah apa yang mereka harus penuhi telah terlaksana. Yaitu memenuhi hak-hak seperti halnya, biaya-biaya perawatan jenazah, pelunasan utang-utang dan penunaian wasiat simayit.<sup>27</sup>

Selain itu haruslah tidak ada penyebab yang dapat menghalangi untuknya mendapat warisan atau penghalang kewarisan. Jenis hukum yang tidak di bedakan antara laki-laki dan perempuan sehingga tak perlu adanya pengkhususan masalah *khunsa musykil*, seperti masalah zakat harta, zakat fitrah dan sejenisnya.

Ulama farodliyun (ahli faraid) setelah mengadakan penelitian tentang *khunsa*, menyimpulkan bahwa *khunsa musykil* selamanya tidak mungkin atau bukan terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, suami atau istri, sebab menurut hukumnya *khunsa musykil* tidak melakukan nikah, sehingga *khunsa musykil* itu mesti terdiri dari anak, cucu, saudara, anak saudara, paman atau anak paman. Oleh sebab itu bila *khunsa* menikah dan mempunyai keturunan maka

---

<sup>26</sup> Asy-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj*, Bairut: Darul Kitab A-Alamiyah juz: II hlm. 29

<sup>27</sup> Ali Hasan, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981, hlm. 20.

anaknya akan mengikuti garis keturunan bapaknya walaupun bapaknya bertingkah laku seperti perempuan. Demikian juga ibunya kendati bertingkah laku sama seperti lelaki. Jika kelak anaknya perempuan akan menikah maka bapaknya yang menjadi wali, meskipun ia bertingkah seperti perempuan bukan ibunya meskipun ia bertingkah seperti lelaki.

Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala, telah banyak menjelaskan ayat-ayat tentang waris bagi laki-laki dan perempuan sejelas-jelasnya, tetapi tidak menjelaskan waris bagi khunsa. Untuk menghindari terjadinya kevakuman hukum, para ahli faro'id berijtihad, ijtihad mereka itu bertitik tolak dengan ketentuan yang telah ada. Ijtihad yang dilakukan adalah dengan jalan mengidentikan dengan laki-laki atau perempuan.

Dalam mengidentikan dengan laki-laki atau perempuan ada dua cara yang di gunakan.

1. Meneliti alat kelamin yang dilalui air kencing.

Jika seorang anak membuang air kecil melalui dzakar atau farjinya, tapi air yang lewat dzakar lebih dahulu keluaranya dari pada yang lewat farji maka ia dianggap sebagai orang laki-laki, sebaliknya jika ia terlebih dahulu kencing melalui farji maka ia dianggap sebagai orang perempuan.<sup>28</sup>

ورثوا من أول ما يبول (رواه ابن عباس)<sup>29</sup>

Artinya : *"Berikanlah warisan menurut kelamin mana ia pertama kali buang air kecil"*. (HR. Ibnu Abbas)<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Fatchur Rahman, *op. cit*, hlm. 483.

<sup>29</sup> Imam Al-Baehaki, *Al-Sunan Al-Kubro*, Dar Al-Fikr, tth., hlm. 261.

Dikisahkan bahwa Amir Al-Adawany dikenal sebagai seorang yang bijak pada masa jahiliah. Suatu ketika ia dikunjungi kaumnya yang mengadakan suatu peristiwa, bahwa ada seorang wanita melahirkan anak dengan dua jenis kelamin. Amir kemudian memvonisnya sebagai laki-laki dan perempuan. Mendengar jawaban yang kurang memuaskan itu orang-orang Arab meninggalkannya, dan tidak menerima vonis tersebut. Amir pun menjadi gelisah dan tidak tidur sepanjang malam karena memikirkannya. Melihat sang majikan gelisah, budak wanita yang dimiliki Amir dan dikenal sangat cerdas menanyakan sebab-sebab yang menggelisahkan majikannya. Akhirnya Amir memberitahukan persoalan tersebut kepada budaknya, dan budak wanita itu berkata: “Cabutlah keputusan tadi, dan vonislah dengan cara melihat dari mana keluar air seninya.” Amir merasa puas dengan gagasan tersebut.<sup>31</sup>

Maka dengan segera ia menemui kaumnya untuk mengganti vonis yang telah dijatuhkannya. Ia berkata: “Wahai kaumku, lihatlah jalan keluarnya air seni. Bila keluar dari penis, maka ia sebagai laki-laki; tetapi bila keluar dari vagina, ia dinyatakan sebagai perempuan.” Ternyata vonis ini diterima secara aklamasi.<sup>32</sup>

## 2. Meneliti tanda-tanda kedewasaannya.

Jika penelitian alat kelamin yang dipergunakan membuang air kecil tidak berhasil, maka dapat ditempuh jalan lain yaitu meneliti kedewasaan bagi si

---

<sup>31</sup> Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 484.

<sup>32</sup> As-Sayyid as-Syarif, *Loc. Cit.*

khuntsa, sebagaimana diketahui adanya ciri kesamaan laki-laki dan perempuan juga ada ciri perbedaannya.

Bila seseorang mengeluarkan darah haidl (menstruasi berarti status hukumnya perempuan, sebab lelaki menurut kodratnya tidak haidl. Namun bila ia haidl tapi air kencingnya atau keluarnya sperma dari alat kelamin lelaki maka namanya *khuntsa musykil*. Bila sampai umur dewasa ia tidak haidl atau pernah haidl (sekali dua kali) tapi kemudian berhenti total (bukan karena sebab) dalam usia subur normal maka status hukumnya lelaki, sebab menurut kudratnya wanita itu mengalami haidl teratur pada waktunya sampai umur monopose, kehamilan dan melahirkan.<sup>33</sup>

Bila seorang *khuntsa* telah jelas status hukumnya berarti ia hukumnya lelaki atau perempuan, maka berlakulah hukum lelaki atau perempuan baginya dalam segala hal, seperti auratnya, shalatnya, perkawinannya, kewarisannya, pergaulannya dan sebagainya.<sup>34</sup>

Namun hal tersebut terkadang bisa menjadi jelas bila ia dewasa dengan melihat fungsi alat kelamin mana yang lebih berperan tapi banyak juga yang sampai dewasa tetap musykil.<sup>35</sup> Jika seorang *khuntsa* susah ditentukan jenisnya, baik dengan dua ketentuan atau cara di atas, begitu ditegaskan benar-benar kemusykilannya. Kesulitan menentukan jenis kelaminnya membawa kesulitan dalam menetapkan pembagian warisnya.

---

<sup>33</sup> Asy Syaafi'I, Muhammad bin Idris, *Al Um*, Beirut: Darul Marifah Kitabiyah wan Nasyr tth. hlm. 129

<sup>34</sup> Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, *Al Mirats fis Syariatil Islamiyah, Muassassatul Risalah*, Beirut, 1986/1407 H hlm.175.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 175.



Para faradhiyun setelah mengadakan penyelidikan, menetapkan para ahli waris *khuntsa musykil* yang menimbulkan kemusykilannya dalam penyelesaian waris itu ada tujuh orang dan tercakup dalam empat jihat.

a) Jihat Bunuwah (garis anak)

Terdiri dari dua orang yaitu anak dan cucu.

b) Jihat Ukhuwah (garis saudara)

Terdiri dari saudara dan anak saudara.

c) Jihat 'Umumah (garis paman)

Terdiri dari paman dan anak paman (keponakan)

d) Jihat Wala' (perwalian budak)

Yakni hanya satu orang *maulal-mu'tiq* (tuan yang telah membebaskan budaknya).<sup>36</sup>

### C. Pendapat Ulama' Tentang Waris Khuntsa Musykil

Para ulama' telah sepakat mengenai ketentuan kadar perhitungan waris bagi *khuntsa musykil* dengan mengidentifikasi perkiraan sebagi laki-laki dan sebagai perempuan. Tapi kemudian mereka berselisih pendapat dalam menerima bagian *khuntsa musykil* setelah di ketahui dua perkiraan.

Menurut para ulama' bahwa dari hasil dua perkiraan tidak terlepas dari lima keadaan keadan, sebagai berikut:

1. Baik dikira-kira laki-laki maupun perempuan, *khuntsa* menerima bagian yang sama besarnya.

---

<sup>36</sup> Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 484

2. Perkiraan laki-laki lebih banyak penerimannya dari pada perempuan.
3. Penerimaan atas perkiraan perempuan dari pada perkiraan penerimaan laki-laki.<sup>37</sup>

Dari perkiraan penerimaan bagian laki-laki dan perkiraan bagian perempuan waris *khuntsa musykil*, para ulama' berbeda pendapat tentang cara-cara tau konsep pemberian waris terhadap *khuntsa musykil*. Ada tiga pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengenai pemberian hak waris kepada *khuntsa musykil* ini:

- 1) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hak waris *khuntsa* adalah yang paling (lebih) sedikit bagiannya di antara keadaannya sebagai laki-laki atau wanita. Namun halnya Imam Hanfi menentukan, untuk menunggu terlebih dahulu kejelasan si *khuntsa* tersebut, tapi jika masa tunggu telah berakhir namun *khuntsa* pun tetap belum jelas (*khuntsa musykil*) maka perhitungannya seperti penjelasan di atas.<sup>38</sup>
- 2) Madzhab Malikiyah, Hanabilah, Syiah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah, dalam satu pendapatnya, pemberian hak waris kepada para *khuntsa musykil* hendaklah tengah-tengah (separoh) di antara kedua bagiannya.<sup>39</sup> Maksudnya, mula-mula permasalahannya dibuat dalam dua keadaan, kemudian disatukan dan dibagi menjadi dua, maka hasilnya menjadi hak/bagian *khuntsa*.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>38</sup> Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah Wal Mirats Fil-Islam*, Kairo: Darul Ma'rifah, hlm. 352, tth.

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hlm. 146.

Syaikh Ibnu Jibrin, dalam fatawa Islamiyah, *khuntsa* atau orang yang belum jelas statusnya, apakah ia seorang laki-laki ataukah seorang perempuan. Jika ditinggal mati ketika masih kecil dan setelah besar pun masih belum jelas statusnya, maka diberikan kepadanya setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan. Jika tidak demikian, maka bisa diberikan berdasarkan status yang diyakini atau ditangguhkan pemberiannya sampai dia baligh sehingga statusnya jelas.<sup>40</sup>

- 3) Madzhab Syafi'i berpendapat, bagian setiap ahli waris dan *khuntsa musykil* diberikan dalam jumlah yang paling sedikit. Karena pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris. Sedangkan sisanya (dari harta waris yang ada) untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya. Inilah pendapat yang dianggap paling rajih (kuat) di kalangan ulama' Syafi'iyah.<sup>41</sup> di perkuat dengan pendapat rajih ulama' Syafi'iyah, Diantaranya itu Al-Imam Al-Mawardi.

Argument pendapat yang muncul dan berbeda-beda antra ulama'-ulama' ahli faro'id, menyuguhkan bermacam-macam konsep pembagin waris bagi *khuntsa musykil*, guna menghindari kevakuman hukum, dan berijtihad mencari penyelesaian masalah, suatu hal yang harus kita perhatikan, baik kita kaji lebih dalam.

---

<sup>40</sup> Ibnu Jibrin, *Fatwa Islamiyah*, Gersik: Ma'had Al-Furqon, 2008, Juz, 3, hlm. 54.

<sup>41</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: A.M.Basamalah Gema Insani Press, 1995, hlm. 59.

